

الْبَدَايَةُ الْمُخْتَصَرَةُ
فِي عِلْمِ الْمَوَارِيثِ

باللغة الإندونيسية



قدم له وراجعاه

فضيلة الشيخ وحيد بن بلي

حفظه الله

تأليف

خالد بن محمود الجهني

ILMU AL-MAWARIS

الْبِدَايَةُ الْمُخْتَصَرَةُ فِي عِلْمِ الْمَوَارِيثِ

Al-Bidayah Al-Mukhtasharah Fii ‘Ilmi Al-Mawaarits

(Matan Ringkas Tentang Ilmu Pembagian Warisan)

Karya :

Syaikh DR. Khalid bin Mahmud Al-Juhani Al-Mishri

Penerjemah dan Penjelas Matan :

Muchlis Handoko, Lc



Muqaddimah

Syaikh Wahid Abdussalam Baali

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Dzat yang Maha Esa. Ia yang telah mensyariatkan untuk kita agama yang lurus yang mengatur kehidupan kita. Dan Ia yang telah memberikan kita hukum-hukum dari segala sesuatu. Maka benar segala puji itu hanya milik Allah, segala rasa syukur hanya untuk Allah dan segala sesuatu hanya kembali kepada-Nya.

Dan semoga shalawat serta salam selalu tercurahlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad ﷺ dan semoga tercurahkan juga kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya.

Amma ba'du :

Ilmu mawaris ini sesungguhnya adalah ilmu yang sangat agung kedudukannya, karena Allah ﷻ sendirilah yang menjelaskan pembagian-pembagiannya dalam Al-Qur'an Al-Karim dan didetailkan lagi penjelasannya oleh Nabi Muhammad ﷺ dalam hadis-hadisnya yang mulia.

Dan ilmu ini adalah ilmu yang mudah. Sudah menjadi keharusan bagi para penuntut ilmu untuk mempelajarinya kemudian menjelaskannya kepada para



3 | Ilmu Mawaris, Ilmu Pertama yang Akan Diangkat di Akhir Zaman^{Page}

ahli waris bagian-bagian mereka dari harta warisan yang ada, sesuai dengan yang Allah ﷻ syariatkan.

Dan aku telah melihat dan membaca matan ringkas ini yang ditulis oleh Syaikh Khalid bin Mahmud Al-Juhani -semoga Allah beri ia taufik-, maka aku telah mendapati bahwa buku ini mengumpulkan permasalahan ilmu waris pada poin-poin yang memudahkan penuntut ilmu untuk menghapalnya, mempelajarinya dan memahaminya.

Maka aku nasehatkan para penuntut ilmu untuk menghapal matan ini di langkah awalnya dalam menuntut ilmu.

Washallallahu ‘alaa nabiyyina Muhammadin, wa ‘alaa aalihi washahbihi wa sallam.

Orang yang mengharapkan ampunan Allah ﷻ

Wahid Abdussalam Baali

Mesir – Kafru Syaikh – Mansya’ati ‘Abbas

7 Ramadhan 1433 H



Muqaddimah

Syaikh DR. Khalid bin Mahmud Al-Juhani

Segala puji hanya milik Allah ﷻ. Ialah Allah ﷻ yang mewarisi (memiliki) bumi dan apa-apa yang ada di atasnya. Ialah yang mengembalikan manusia yang diciptakan darinya (bumi) kepada-Nya ﷻ. Ialah yang telah menakdirkan dan menentukan ilmu mawaris di dalam kitabnya yang jelas.

Dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahlimpahkan kepada yang termulia dari para Rasul (Nabi Muhammad ﷺ) dan semoga tercurahkan juga kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang telah menyebarkan ilmu syariat ini dan telah menjelaskannya.

Amma ba'du :

Maka ini adalah matan ringkas ilmu mawaris. Telah aku tulis sebagai ilmu yang bisa menjadi landasan kuat untuk penuntut ilmu pemula dan sebagai pengingat bagi para penuntut ilmu muntahi (mereka yang sudah mumpuni keilmuannya).

Hanya kepada Allah aku memohon untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu mempelajari ilmu hanya mengharapkan ridho-Nya dan



5 | *Ilmu Mawaris, Ilmu Pertama yang Akan Diangkat di Akhir Zaman* Page

mengharapkan kemenangan dengan dimasukan ke dalam surga yang paling tinggi. Aamin .

Khalid Mahmud Al-Juhani

26 / 8 / 1433 H



الْأَرثُ

Harta Waris

Terdapat Delapan Bab Pembahasan :

Bab 1 : Hak-Hak yang Berkaitan Dengan Harta Warisan.

Bab 2 : Harta Warisan.

Bab 3 : Ahli Waris.

Bab 4 : Ahli Waris Al-Furudh¹.

Bab 5 : Al-Hajbu².

Bab 6 : Ar-Raddu³.

Bab 7 : Warisan Dzawil Arham⁴.

Bab 8 : Cara Menghitung Pembagian Harta Warisan.

¹ Al-Furudh bentuk jamak dari Al-Fardhu yang artinya adalah wajib. Maksudnya adalah : Mereka yang mendapatkan jatah waris yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an secara wajib.

² Mereka yang terhalang mendapatkan warisan.

³ Artinya : mengembalikan. Saat ada harta waris yang masih tersisa setelah dibagi, kemudian tidak ada pemilik ashabah, maka harta warisa sisa itu dikembalikan ke siapa ?.

⁴ Keluarga mayyit yang bukan golongan Al-Furudh dan Ashabah.



BAB 1

HAK-HAK YANG BERKAITAN DENGAN HARTA WARIS

Terdapat Satu Poin Pembahasan :

Hak-Hak yang Berkaitan Dengan Harta Warisan Ada Lima :

1. Biaya seluruh pengurusan jenazah.
2. Hutang-hutang yang berkaitan dengan harta warisan⁵.
3. Hutang-hutang pribadi mayyit⁶.
4. Wasiat.
5. Harta waris.

⁵ Wasiat atau gadaian.

⁶ Kepada Allah, seperti zakat harta, zakat fithrah, kafarah-kafarah, haji yang wajib, nadzar. Atau kepada adami (manusia) seperti utang pinjaman, utang sewa, utang karena merusak barang dll.



BAB 2

HARTA WARISAN

Terdapat Empat Poin Pembahasan :

Poin 1 : Rukun Harta Warisan Ada Tiga :

1. Muwarris⁷.
2. Waaris⁸.
3. Harta warisan.

Poin 2 : Syarat-Syarat Seseorang Bisa Mendapatkan Harta Warisan Ada Tiga :

1. Wafatnya muwarris.
2. Ahli warisnya masih hidup.
3. Adanya sebab mendapatkan warisan.

Poin 3 : Sebab-Sebab Mendapatkan Harta Warisan Ada Tiga :

1. Nasab⁹.

⁷ orang yang wafat dan meninggalkan harta warisan.

⁸ Ahli waris mayyit.

⁹ **A. Ushul :**

*. ayah, kakek , ke atas



9 | *Ilmu Mawaris, Ilmu Pertama yang Akan Diangkat di Akhir Zaman* Page

2. Pernikahan. (pernikahan tanpa wali tidak bisa saling mewarisi)
3. Walaa'¹⁰.

Poin 4 : Hal-Hal yang Menghalangi Mendapatkan Warisan :

1. Perbedaan agama.
2. Membunuh.
3. Hamba sahaya.

*. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, ibunya kakek ayah, ibunya ibu ibu (uyut dari ibu), ibunya ayah ayah (uyut dari ayah).

B. Furu' :

*. anak laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan dari anak laki-laki (cucu), dan ke bawah

*. anak perempuan

C. Al-Hawasyi :

*. Saudara/i kandung atau seayah / seibu, anak saudara laki-laki kandung atau seayah, paman kandung dari ayah atau seayah dan anak laki-laki mereka (sepupu). **Jika sudah ada ushuul atau furu', maka hawasyi mahjub (terhalang).**

¹⁰ Ia yang memerdekakan budak. Maka jika budak itu wafat, ia mendapatkan warisan mantan budak tersebut secara ashabah (sisanya dari pembagian Al-Furudh).



BAB 3

AHLI WARIS

Terdapat Tiga Poin Pembahasan :

Poin 1 : Ahli Waris Terbagi Menjadi Dua :

1. Ash-habul Furudh¹¹.
2. Ash-Habul ‘Ashabat¹².

Poin 2 : Ash-Habul Furudh Ada Dua Belas :

1. Suami.
2. Istri.
3. Ibu.
4. Ayah.
5. Kakek.
6. Nenek.
7. Anak perempuan.
8. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu).
9. Saudari kandung perempuan.
10. Saudari perempuan seayah.

¹¹ Mereka yang mendapatkan bagian yang telah ditetapkan syariat.

*. Kepala mas’alah : 2,3,4,6,8,12,24

*. Bagian al-furudh : $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$.

¹² Mereka yang mendapatkan sisa warisan setelah al-furudh mendapatkan bagiannya.



11. Saudara laki-laki seibu.
12. Saudari perempuan seibu.

Poin 3 : Ash-Habul ‘Ashabat Ada Enam Belas¹³ :

1. Anak laki-laki.
2. Anak laki-laki dari anak Laki-Laki (cucu), walaupun ke bawah.
3. Ayah.
4. Kakek dari ayah, walaupun ke atas.
5. Saudara laki-laki kandung.
6. Saudari perempuan kandung ber-ashabah dengan anak perempuan keturunan mayyit (far’un waris untsa).
7. Saudara laki-laki seayah.
8. Saudari perempuan seayah ber-ashabah dengan anak perempuan keturunan mayyit (far’un waris untsa).
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung.
10. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
11. Paman kandung dari jalur ayah.
12. Paman seayah.
13. Anak laki-laki dari paman kandung dari jalur ayah.
14. Anak laki-laki dari paman seayah.

¹³ Mereka mendapatkan sisa sesuai urutan mereka. Jika sudah ada yang lebih tinggi, maka yang di bawahnya tidak dapat.



15. Laki-laki yang memerdekakan budak.
16. Perempuan yang memerdekakan budak. Bab Keempat



BAB 4

ASH-HABU AL-FURUDH

(Ahli Waris Al-Furudh)

Terdapat 11 Sub Bab Pembahasan :

1. Jatah warisan Suami.
2. Jatah warisan Istri.
3. Jatah warisan Ibu.
4. Jatah warisan Ayah.
5. Jatah warisan Kakek.
6. Jatah warisan Nenek.
7. Jatah warisan Anak-anak perempuan.
8. Jatah warisan Anak-anak perempuan dari anak laki-laki.
9. Jatah warisan Saudari-saudari perempuan kandung.
10. Jatah warisan Saudari-saudari seayah.
11. Jatah warisan Saudara dan saudari seibu.



Sub Bab 1

Jatah Warisan Suami

Terdapat dua poin pembahasan :

1. Suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) jika tidak ada keturunan (far'un waris)¹⁴.
2. Suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ (satu perempat) jika ada keturunan.

¹⁴ Anak laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu), anak perempuan dari anak laki-laki (cucu), anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki (cicit), atau anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki.



Soal Latihan :

Ada seorang yang wafat, kemudian ia meninggalkan ahli warisnya, yaitu (di bawah), maka berapakah jatah warisan mereka ?

1. Anak laki-laki dari anak laki-laki.
2. Suami dan kakek.
3. Suami dan anak laki-laki dari anak lk dari anak lk.
4. Suami dan saudara kandung mayyit.
5. Suami dan paman.
6. Suami dan ayah.
7. Suami dan anak lk.



Sub Bab 2

Jatah Warisan Istri

Terdapat dua poin pembahasan :

1. Istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ (satu perempat) jika tidak ada keturunan (far'un waris).
2. Istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) jika ada keturunan.



Contoh Latihan :

Ada seorang yang wafat, kemudian ia meninggalkan ahli warisnya, yaitu (di bawah), maka berapakah jatah warisan mereka ?

1. Istri dan ayah.
2. Istri dan paman.
3. Istri dan anak lk.
4. Empat istri dan ayah.
5. Tiga istri dan anak lk.
6. Dua istri dan paman.
7. Istri dan anak lk dari anak lk.
8. Istri dan kakek.
9. Istri dan saudara kandung lk.



Sub Bab 3

Jatah Warisan Ibu

Terdapat tiga poin pembahasan :

Poin 1 : Ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dengan tiga syarat :

1. Tidak ada keturunan (far'un waris).
2. Tidak ada jam'un¹⁵ dari saudara (al-ikhwah)¹⁶.
3. Tidak termasuk salah satu Al-Umariyyah¹⁷.

Poin 2 : Ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ (satu perenam) pada dua keadaan :

1. Adanya keturunan.
2. Adanya jam'un dari saudara (al-Ikhwah).

¹⁵ Dua orang lebih.

¹⁶ Baik saudara perempuan kandung atau laki-laki, atau saudara/i seayah atau seibu.

¹⁷ Permasalahan yang umar selesaikan dengan ijtihadnya dan disepakati oleh sahabat. Di mana di pembagian awal wanita mendapatkan jatah dua kali lipat dari laki-laki.



Poin 3 : Ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari sisa, jika ia termasuk salah satu Al-Umariyyah.



Contoh Latihan :

Ada seorang yang wafat, kemudian ia meninggalkan ahli warisnya, yaitu (di bawah), maka berapakah jatah warisan mereka ?

1. Istri, ibu dan saudara kandung lk.
2. Suami, ibu, saudara kandung lk.
3. Dua sandara kandung lk, ibu, istri.
4. Ibu, istri, anak lk dari anak lk.
5. Ibu dan ayah.
6. Ibu dan saudara lk seayah.
7. Ibu dan anak lk.
8. Ibu dan 5 saudara lk seayah. (tidak perlu dikalikan, karena sudah pas)
9. Al-umariyyah : istri, ibu dan ayah.
10. Al-Umariyah : suami, ibu dan ayah.



Sub Bab 4

Jatah Warisan Ayah

Terdapat tiga poin pembahasan :

Poin 1 : Ayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika ada keturunan laki-laki¹⁸.

Poin 2 : Ayah mendapatkan $\frac{1}{6}$, dan sisa jika adanya keturunan perempuan¹⁹.

Poin 3 : Ayah mendapatkan sisa waris jika tidak ada keturunan²⁰.

¹⁸ Far'un waris dzakar.

¹⁹ Far'un waris untsa.

²⁰ Maksudnya jika mayyit tidak memiliki keturunan laki-laki atau perempuan.



Contoh latihan :

Ada seorang yang wafat, kemudian ia meninggalkan ahli warisnya, yaitu (di bawah), maka berapakah jatah warisan mereka ?

1. Ayah dan anak lk.
2. Ayah dan anak pr (perempuan).
3. Ayah dan ibu.
4. Ayah dan anak lk dari anak lk.
5. Ayah dan suami.
6. Ayah dan anak pr dari anak lk.
7. Ayah dan anak laki-laki dari anak lk dari anak lk.



Sub Bab 5

Jatah Warisan Kakek²¹

Terdapat satu poin pembahasan :

Jatah warisan kakek seperti jatah warisan ayah kecuali di keadaan dua Al-Umariyyah²².

Poin 1 : Kakek mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika ada keturunan laki-laki.

Poin 2 : Kakek mendapatkan $\frac{1}{6}$, dan sisa jika adanya keturunan perempuan.

Poin 3 : Kakek mendapatkan sisa waris jika tidak ada keturunan.

²¹ Maksudnya adalah kakek dari ayah, ayahnya kakek ayah dan ke atas. Adapun kakek dari ibu maka ia tidak dapat warisan, karena ia termasuk dzawil arham (keluarga rahim).

*. Kakek tidak dapat warisan jika ada ayah.

²² Maka ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$, dan kakek dapat sisa jika tidak ada pemilik ashabah yang lebih tinggi darinya.



Contoh Latihan :

Ada seorang yang wafat, kemudian ia meninggalkan ahli warisnya, yaitu (di bawah), maka berapakah jatah warisan mereka ?

1. Kakek dan anak lk dari anak lk.
2. Kakek dan anak pr dari anak lk.
3. Suami dan kakek.
4. Istri dan kakek.
5. Ibu dan kakek.
6. Kakek dan anak lk.
7. Anak pr dan kakek.



Sub Bab 6

Jatah Warisan Nenek²³

Terdapat dua poin pembahasan :

Poin 1 : Jika nenek hanya ada satu, maka nenek mendapatkan $\frac{1}{6}$ (satu perenam).

Poin 2 : Jika jumlah nenek lebih dari satu, maka ia memiliki tiga keadaan :

1. Jika kedekatannya²⁴ sama, maka mereka dapat $\frac{1}{6}$ bagi rata.
2. Jika kedekatannya berbeda²⁵, maka yang dekat menghalangi yang jauh.

²³ Nenek di sini adalah ibunya ibu, ibunya ayah, ibunya nenek dari ibu, ibunya kakek dari ayah. Adapun ibunya kakek dari ibu tidak dapat warisan, karena rahim.

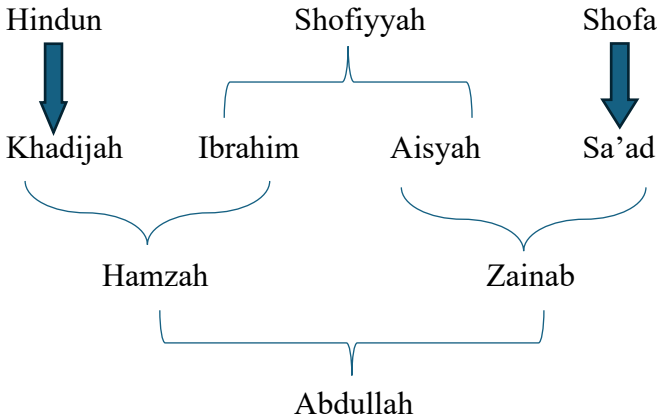
*. Nenek tidak dapat warisan jika ada ibu.

²⁴ Maksudnya : Nenek dari ibu dan nenek dari ayah (ibu ibu : ibu ayah), kedekatan mereka ke mayyit sama.

²⁵ Nenek dari ayah ini lebih dekat daripada ibunya nenek dari ibu (ibu ayah : Ibu ayah ayah).



3. Jika kedekatannya sama, maka yang kedekatannya dari dua sisi dapat $\frac{2}{3}$ dari $\frac{1}{6}$, dan yang dari satu sisi dapat $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1}{6}$.



Hindun : Ibu ibu ayah

Shofa : Ibu ayah ibu (tidak dapat waris)

Shofiyyah : a. Ibu ibu ibu

b. Ibu ayah ayah

Khadijah : Ibu Ayah

Aisyah : Ibu ibu

Zainab : Ibu



Contoh latihan :

Ada seorang yang wafat, kemudian ia meninggalkan ahli warisnya, yaitu (di bawah), maka berapakah jatah warisan mereka ?

1. Ibu ayah, anak lk.
2. Ibu ibu, ayah.
3. Ibu ibu, ibu ayah, anak lk dari anak lk.
4. Ibu ibu, ibu ayah ayah, ayah.
5. Ibu ayah, ibu ibu ibu, paman kandung.
6. Ibu ibu ibu dan ibu ayah ayah, ibu ibu ayah, paman.
7. Ibu ibu ibu dan ibu ayah ayah, ayah.
8. Ibu ibu ibu dan ibu ayah ayah, ibu ayah ibu, saudara lk seayah.
9. Ibu ibu ayah, saudara kandung lk.
10. Ibu ibu ibu, anak lk.



Sub Bab 7

Jatah Warisan Anak-Anak Perempuan.

Terdapat dua poin pembahasan :

Poin 1 : Jika ada saudara kandung laki-laki (akh mu'ashhib) maka ia mendapatkan sisa bersama saudara kandungnya tersebut dua banding satu.

Poin 2 : Jika tidak ada akh mu'ashhib maka ada dua keadaan :

1. Jika hanya sendiri maka ia dapat $\frac{1}{2}$.
2. Jika lebih dari satu maka mereka dapat $\frac{2}{3}$.



Contoh Latihan :

Ada seorang yang wafat, kemudian ia meninggalkan ahli warisnya, yaitu (di bawah), maka berapakah jatah warisan mereka ?

1. Anak pr, anak lk.
2. Tiga anak pr, anak lk, kakek.
3. Anak pr, ayah.
4. Dua anak pr, kakek.
5. Istri, ibu, ayah, anak pr.
6. Anak pr, anak lk, ayah.
7. Anak pr, dua anak lk, istri, ibu, ayah.
8. Anak pr, ayah ayah.
9. Lima anak pr, paman.
10. Empat anak pr, tiga anak lk, ibu, suami, kakek.



Sub Bab 8

Jatah Warisan Anak Perempuan dari Anak Laki-Laki

Terdapat dua poin pembahasan :

Poin 1 : Mendapatkan bagian yang sama seperti

anak-anak perempuan jika tidak ada far'un waris yang lebih tinggi²⁶.

Poin 2 : Jika ada far'un waris yang lebih tinggi, maka

Ada tiga keadaan :

1. Terhalang : Jika ada far'un waris laki-laki yang lebih tinggi darinya.
2. Dapat 1/6 : Jika ada far'un waris perempuan yang lebih tinggi darinya.
3. Tidak dapat warisan : Jika far'un waris perempuan yang lebih tinggi itu lebih banyak

²⁶ Yakni jika tidak ada anak kandung laki atau anak perempuan mayyit, maka cucu perempuan dari anak laki-lakinya dapat bagian yang sama seperti bagian anak perempuan mayyit yang sudah dijelaskan sebelumnya.



jumlahnya ²⁷ . Kecuali jika ada anak mu'ashibnya, baik sederajat²⁸ atau tidak²⁹.

²⁷ Dua ke atas.

²⁸ Anak pr dari anak lk : Anak lk dari anak lk.

²⁹ Anak pr dari anak lk : Anak lk dari anak lk dari anak lk. Maka mereka mendapatkan sisa dengan ashabah 2:1.



Contoh Latihan :

Ada seorang yang wafat, kemudian ia meninggalkan ahli warisnya, yaitu (di bawah), maka berapakah jatah warisan mereka ?

1. Anak pr dari anak lk, anak lk dari anak lk.
2. Anak pr dari anak lk, dua anak lk dari anak lk, ayah.
3. Anak pr dari anak lk, ayah.
4. Anak pr dari anak lk, anak lk.
5. Anak pr, anak pr dari anak lk, paman.
6. Dua anak pr, anak pr dari anak lk, saudara kandung lk.
7. Dua anak pr, anak pr dari anak lk, anak lk dari anak lk, ibu.
8. Dua anak pr, anak pr dari anak lk, anak lk anak lk anak lk, nenek.
9. Anak pr dari anak lk, anak lk dari anak lk, kakek.
10. Anak pr dari anak lk, dua anak lk dari anak lk, suami, nenek, kakek.



Sub Bab 9

Jatah Warisan Saudari-Saudari Kandung Perempuan³⁰

Terdapat tiga poin pembahasan :

Poin 1 : Mendapat secara fardhu, jika ia hanya sendiri

maka dapat $\frac{1}{2}$. Dan jika lebih dari satu maka dapat $\frac{2}{3}$, dengan tiga syarat :

1. Tidak ada far'un waris³¹.
2. Tidak ada ashkun³² waris laki-laki.
3. Tidak ada akhun mu'ashib³³.

Poin 2 : Mendapatkan sisa, dengan tiga syarat :

1. Tidak ada far'un waris laki-laki.

³⁰ Kakak atau adik kandung perempuan mayyit.

³¹ Keturunan laki-laki maupun perempuan, anak / cucu / cicit. Dan jika ada keturunan laki-laki dari mayyit, maka saudara kandung menjadi terhalang/mahjub.

³² Ashkun bentuk tunggal dari Ushul yakni asal muasal adanya kita adalah mereka, yaitu orang tua ke atas. Dan yang dimaksud di sini adalah ayah, ayahnya ayah dan ke atas (ayah, kakek, buyut). Karena jika ada ayah/kakek, maka saudara kandung menjadi terhalang/mahjub, jadi tidak mendapatkan warisan.

³³ Yaitu mayyit tidak memiliki saudara sekandung laki-laki satu orang atau lebih. Dan jika ada akhun mu'ashib, maka mereka mendapatkan sisa dengan cara ashabah 2:1.



2. Tidak ada ashkun waris laki-laki.
3. Tidak ada ashkun mu'ashib.

Poin 3 : Mendapatkan sisa secara ashabah 2:1

dengan tiga syarat :

1. Tidak ada far'un waris laki-laki.
2. Tidak ada ashkun waris laki-laki.
3. Adanya ashkun mu'ashib³⁴.

³⁴ Saudara kandung laki-laki mayyit satu orang maupun lebih.



Contoh Latihan :

Ada seorang yang wafat, kemudian ia meninggalkan ahli warisnya, yaitu (di bawah), maka berapakah jatah warisan mereka ?

1. Saudari kandung pr, paman.
2. Dua saudari kandung pr, saudara lk seayah.
3. Anak perempuan, saudari kandung pr.
4. Anak pr dari anak lk, dua saudari kandung pr.
5. Tiga anak pr, dua saudari kandung pr.
6. Dua anak pr dari anak lk, saudari kandung pr.
7. Saudara kandung lk, saudari kandung pr.
8. Ibu, saudara kandung lk, dua saudari kandung pr.
9. Saudari kandung pr, lima saudara kandung lk, anak pr dari anak lk, ibu, istri.
10. Saudara kandung lk, saudari kandung pr, ibu, istri.
11. Saudari kandung pr, lima anak pr dari anak lk, istri.



Sub Bab 10

Jatah Warisan Saudari-Saudari Perempuan Seayah

Terdapat dua poin pembahasan :

Poin 1 : Mereka mendapatkan jatah waris seperti

Jatah warisnya saudara kandung perempuan, jika tidak ada saudara dan saudara kandung mayyit.

Poin 2 : Jika ada saudara laki-laki dan saudara

perempuan kandung mayyit, maka saudara perempuan seayah memiliki tiga keadaan :

1. Terhalang : Jika ada saudara kandung laki-laki mayyit.
2. Dapat $\frac{1}{6}$: Jika ada saudara kandung perempuan mayyit.
3. Tidak mendapatkan apa-apa : Jika mayyit memiliki saudara kandung perempuan lebih dari satu, kecuali jika ada akhun mu'ashib³⁵.

³⁵ Yakni jika saudara perempuan seayah ini punya saudara kandung laki-laki, maka mereka berdua mendapatkan sisa secara ashabah 2:1 (dua banding satu) laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian.



Contoh Latihan :

Ada seorang yang wafat, kemudian ia meninggalkan ahli warisnya, yaitu (di bawah), maka berapakah jatah warisan mereka ?

1. Saudari pr seayah, paman.
2. Dua saudari pr seayah, anak paman kandung.
3. Anak perempuan, saudari pr seayah.
4. Anak pr dari anak lk, dua saudari pr seayah.
5. Tiga anak pr, dua saudari pr seayah.
6. Dua anak pr dari anak lk, saudari pr seayah.
7. Saudara lk seayah, saudari pr seayah.
8. Ibu, saudara lk seayah, dua saudari pr seayah.
9. Saudari pr seayah, saudara kandung lk.
10. Saudari kandung pr, saudari pr seayah, paman kandung.
11. Dua saudari kandung pr, saudari pr seayah, paman kandung.
12. Dua saudari kandung pr, ibu, saudara lk seayah, saudari pr seayah.
13. Empat saudari pr seayah, saudara lk seayah, enam saudari kandung pr, saudara kandung lk.
14. Saudari pr seayah, saudara lk seayah, tiga saudari pr kandung, ibu, istri.
15. Dua saudari pr seayah, dua saudari pr kandung, suami.
16. Saudari pr seayah, saudari pr kandung, paman kandung.



Sub Bab 11

Jatah Warisan Saudara dan Saudari Seibu

Terdapat tiga poin pembahasan :

Poin 1 : Mereka tidak mendapatkan warisan, kecuali dengan dua syarat :

1. Tidak ada far'un waris.
2. Tidak ada ashkun waris.³⁶

Poin 2 : Jika sendiri maka ia mendapatkan 1/6, baik laki-laki maupun perempuan.

Poin 3 : Jika lebih dari satu, maka mereka dapat 2/3 secara ahsabah 2:1³⁷.

³⁶ Maka jika ada far'un waris atau ashkun waris, maka mereka tidak mendapatkan harta waris.

³⁷ Saudara laki-laki seibu dapat 2 bagian, saudara perempuan seibu dapat 1 bagian.



Contoh Latihan :

Ada seorang yang wafat, kemudian ia meninggalkan ahli warisnya, yaitu (di bawah), maka berapakah jatah warisan mereka ?

1. Saudara lk seibu, paman kandung.
2. Saudari pr seibu, saudara kandung lk.
3. Saudara lk seibu, saudari pr seibu, paman kandung.
4. Dua saudara lk seibu, dua saudari pr seibu, saudara lk seayah.
5. Tiga saudara lk seibu, saudara kandung lk.
6. Lima saudari pr seibu, paman seayah.
7. Saudari pr seibu, istri, saudara lk seayah.
8. Saudara lk seibu, nenek dari ibu, nenek dari ayah, saudara kandung lk.
9. Saudari pr seibu, suami, paman seayah.
10. Saudara lk seibu, lima saudari pr seibu, suami, nenek, paman seayah.
11. Empat saudari pr seibu, suami, nenek, saudara lk seayah.
12. Tiga saudara lk seibu, istri, ibu, paman.
13. Dua saudara lk seibu, dua saudari pr seibu, anak lk dari saudara kandung lk (keponakan).
14. Saudara lk seibu, saudari pr seibu, paman kandung.



BAB 5

AI-HAJBU

(Orang-Orang (Ahli Waris) yang Terhalang
Mendapatkan Harta Waris)³⁸

Terdapat empat sub bab pembahasan, yaitu :

- Sub bab 1 : Macam-macam al-hajbu.
- Sub bab 2 : Ahli Waris Laki-laki yang ter-mahjub³⁹.
- Sub bab 3 : Ahli Waris Perempuan yang ter-mahjub⁴⁰.
- Sub bab 4 : Kaidah dalam al-hajbu.

³⁸ Adanya keluarga mayyit yang lebih dekat meghalangi keluarganya yang lebih jauh untuk mendapatkan harta waris.

³⁹ Mahjub hirman, artinya mereka tidak mendapatkan harta waris sama sekali.

⁴⁰ Mahjub hirman.



Sub Bab Pertama

Macam-Macam Al-Hajbu

Terdapat tujuh poin pembahasan :

Poin 1 : Al-Hajbu ada dua macam :

1. Al-Hajbu bil washfi⁴¹.
2. Al-Hajbu bis syakhshi⁴².

Poin 2 : Al-Hajbu bil washfi disebabkan tiga hal :

1. Perbedaan agama.
2. Membunuh.
3. Hamba sahaya⁴³.

Poin 3 : Al-Hajbu bisy syakhshi ada dua macam :

1. Ahli waris yang ter-mahjub dengan hajbu hirman⁴⁴.

⁴¹ Bil washfi : dengan sifat.

⁴² Bisy syakhshi : dengan orang.

⁴³ Ahli waris menjadi hamba sahaya, maka saat itu ia tidak bisa lagi mendapatkan harta waris.

⁴⁴ Mereka tidak mendapatkan apa-apa karena 3 sifat di atas, atau karena ada keluarga mayyit yang lebih dekat ke mayyit sehingga mereka menjadi terhalang mendapatkan waris.



2. Ahli waris yang tidak ter-mahjub dengan hajbu hirman⁴⁵.

Poin 4 : Ahli waris yang tidak ter-mahjub dengan

hajbu hirman ada tiga :

1. Anak-anak mayyit.
2. Orang tua mayyit.
3. Suami/istri mayyit.

Poin 5 : Ahli waris yang ter-mahjub hajba hirman ada

dua kelompok :

1. Sebelas dari ahli waris laki-laki.
2. Lima dari ahli waris perempuan.

Poin 6 : Sebelas ahli waris laki-laki yang termahjub

hajba hirman adalah⁴⁶ :

1. Kakek, dan ke atasnya.

⁴⁵ Yakni mereka pasti dapat warisan, tidak mungkin tidak. Akan tetapi mereka bisa juga kena mahjub nuqshan, yaitu berkurang saja bagiannya. Seperti dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ dst.

⁴⁶ Mereka ter-mahjub (terhalang) karena adanya keluarga mayyit yang lebih dekat ke mayyit atau lebih kuat nasabnya ke mayyit.



2. Anak laki-laki dari anak laki-laki.
3. Saudara kandung laki-laki.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
7. Paman kandung dari jalur ayah.
8. Paman seayah.
9. Anak laki-laki dari paman kandung jalur ayah.
10. Anak laki-laki dari paman seayah.
11. Saudara laki-laki seibu.

Poin 7 : Ahli waris perempuan yang ter-mahjub

dengan hajba hirman ada lima⁴⁷ :

1. Nenek, dan ke atasnya.
2. Anak perempuan dari anak laki-laki.
3. Saudari kandung perempuan.
4. Saudari seayah.
5. Saudari seibu.

⁴⁷ Mereka ter-mahjub (terhalang) karena adanya keluarga mayyit yang lebih dekat ke mayyit atau lebih kuat nasabnya ke mayyit.



Sub Bab Kedua

Ahli Waris Laki-Laki yang Ter-Mahjub⁴⁸

Terdapat sebelas poin pembahasan :

Poin 1 : Kakek terhalang oleh dua orang :

1. Ayah.
2. Kakek yang lebih dekat.

Poin 2 : Anak laki-laki dari anak laki-laki terhalang

oleh dua orang :

1. Anak laki-laki.
2. Anak laki-laki dari anak laki-laki yang lebih dekat.

Poin 3 : Saudara kandung laki-laki terhalang oleh

empat orang :

1. Ayah.
2. Kakek.
3. Anak laki-laki.
4. Anak laki-laki dari anak laki-laki.

Poin 4 : Saudara seayah terhalang oleh enam

⁴⁸ Terhalang mendapatkan warisan karena ada yang lebih dekat dan kuat ke nasab mayyit.



orang :

1. Ayah.
2. Kakek.
3. Anak laki-laki.
4. Anak laki-laki dari anak laki-laki.
5. Saudara kandung laki-laki.
6. Saudari kandung perempuan yang ashabah dengan yang lain⁴⁹.

Poin 5 : Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki

terhalang oleh delapan orang :

1. Ayah.
2. Kakek.
3. Anak laki-laki.
4. Anak laki-laki dari anak laki-laki.
5. Saudara kandung laki-laki.
6. Saudari kandung perempuan yang ber-ashabah dengan yang lain.
7. Saudara laki-laki seayah.
8. Saudari perempuan seayah yang ber-ashabah dengan yang lain⁵⁰.

⁴⁹ Yakni saudara laki-laki seayah menjadi terhalang oleh saudara kandung perempuan mayyit jika ada anak perempuan mayyit atau anak perempuan dari anak laki-laki mayyit.

⁵⁰ Yaitu dengan anak perempuan mayyit atau anak perempuan dari anak laki-laki mayyit.



Poin 7 : Paman kandung dari jalur ayah termahjub

oleh sepuluh orang :

1. Ayah.
2. Kakek.
3. Anak laki-laki.
4. Anak laki-laki dari anak laki-laki.
5. Saudara kandung laki-laki.
6. Saudari kandung perempuan yang ber-ashabah dengan yang lain.
7. Saudara laki-laki seayah.
8. Saudari perempuan seayah yang ber-ashabah dengan yang lain.
9. Anak laki-laki dari paman kandung jalur ayah.
10. Anak laki-laki dari paman seayah.

Poin 8 : Paman seayah terhalang oleh sebelas

orang :

1. Ayah.
2. Kakek.
3. Anak laki-laki.
4. Anak laki-laki dari anak laki-laki.
5. Saudara kandung laki-laki.
6. Saudari kandung perempuan yang ber-ashabah dengan yang lain.
7. Saudara laki-laki seayah.



8. Saudari perempuan seayah yang ber-ashabah dengan yang lain.
9. Anak laki-laki dari paman kandung jalur ayah.
10. Anak laki-laki dari paman seayah.
11. Paman kandung dari jalur ayah.

Poin 9 : Anak paman kandung jalur ayah terhalang

oleh dua belas orang :

1. Ayah.
2. Kakek.
3. Anak laki-laki.
4. Anak laki-laki dari anak laki-laki.
5. Saudara kandung laki-laki.
6. Saudari kandung perempuan yang ber-ashabah dengan yang lain.
7. Saudara laki-laki seayah.
8. Saudari perempuan seayah yang ber-ashabah dengan yang lain.
9. Anak laki-laki dari paman kandung jalur ayah.
10. Anak laki-laki dari paman seayah.
11. Paman kandung dari jalur ayah.
12. Paman seayah.

Poin 10 : Anak paman seayah terhalang oleh tiga

belas orang :

1. Ayah.
2. Kakek.



3. Anak laki-laki.
4. Anak laki-laki dari anak laki-laki.
5. Saudara kandung laki-laki.
6. Saudari kandung perempuan yang ber-ashabah dengan yang lain.
7. Saudara laki-laki seayah.
8. Saudari perempuan seayah yang ber-ashabah dengan yang lain.
9. Anak laki-laki dari paman kandung jalur ayah.
10. Anak laki-laki dari paman seayah.
11. Paman kandung dari jalur ayah.
12. Paman seayah.

Poin 11 : Saudara seibu terhalang oleh enam orang :

1. Ayah.
2. Kakek.
3. Anak laki-laki.
4. Anak laki-laki dari anak laki-laki.
5. Anak perempuan.
6. Anak perempuan dari anak laki-laki.



Sub Bab Ketiga

Ahli Waris Perempuan yang Ter-mahjub

Terdapat lima poin pembahasan :

Poin 1 : Nenek terhalang oleh dua orang :

1. Ibu.
2. Nenek yang lebih dekat.

Poin 2 : Anak perempuan dari anak laki-laki terhalang oleh dua orang :

1. Anak laki-laki.
2. Dua anak perempuan dan lebih, jika mereka tidak memiliki akhun mu'ashib.

Poin 3 : Saudari kandung perempuan terhalang oleh empat orang :

1. Ayah.
2. Kakek.
3. Anak laki-laki.
4. Anak laki-laki dari anak laki-laki.

Poin 4 : Saudari seayah terhalang oleh tujuh orang :

1. Ayah.
2. Kakek.



3. Anak laki-laki.
4. Anak laki-laki dari anak laki-laki.
5. Saudara kandung laki-laki.
6. Saudari kandung perempuan yang ber-ashabah dengan yang lain.
7. Dua saudara kandung perempuan dan lebih jika mereka tidak memiliki akhun mu'ashib.

Poin 5 : Saudari seibu terhalang oleh enam orang :

1. Ayah.
2. Kakek.
3. Anak laki-laki.
4. Anak laki-laki dari anak laki-laki.
5. Anak perempuan.
6. Anak perempuan dari anak laki-laki.



Sub Bab Keempat

Kaidah-Kaidah Dalam Al-Hajbu

Terdapat empat pembahasan, yaitu :

Poin 1 : Semua ahli waris dari ushul⁵¹, menghalangi ahli waris yang di atasnya⁵² jika jenisnya sama⁵³.

Poin 2 : Semua ahli waris laki-laki dari furu'⁵⁴, menghalangi ahli waris yang di bawahnya, baik jenisnya sama atau beda⁵⁵.

Poin 3 : Semua ahli waris laki-laki dari ushul dan furu',

⁵¹ Ayah ke atas, dan ibu ke atas.

⁵² Contoh :

- kakek jadi terhalang karena ada ayah, kakek yang lebih jauh jadi terhalang karena ada kakek yang lebih dekat dst..
- nenek jadi terhalang jika ada ibu, nenek yang jauh terhalang dengan nenek yang lebih dekat dst..

⁵³ Maka ayah tidak bisa menghalangi nenek, karena jenisnya tidak sama.

⁵⁴ Anak laki-laki dan anak-anaknya.

⁵⁵ Seperti anak perempuan dari anak laki-laki menjadi terhalang karena ada anak laki-laki mayyit.



mereka menghalangi al-hawasyi⁵⁶ laki-laki maupun perempuan⁵⁷.

Poin 4 : Semua ahli waris laki-laki dari al-hawasyi⁵⁸

menghalangi ahli waris yang di bawahnya⁵⁹ selama ia bukan termasuk golongan al-furudh⁶⁰.

⁵⁶ Saudara laki-laki secara muthlak (kandung, seayah, seibu) dan anak-anak mereka, juga saudara perempuan secara muthlak, juga paman kandung atau paman seayah serta anak-anak mereka.

⁵⁷ Yakni saudara, saudara dan paman menjadi terhalang oleh kakek mayyit atau anak laki-laki mayyit atau anak laki-laki dari anak laki-laki mayyit.

⁵⁸ Seperti saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah. **Berbeda dengan saudara laki-laki seibu maka mereka tidak menghalangi ahli waris yang di bawahnya.**

⁵⁹ Anak-anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan anak-anak laki-laki dari paman.

⁶⁰ Seperti saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu maka ia tidak bisa terhalang. Contoh : Saudara kandung laki-laki tidak bisa menghalangi saudara laki-laki / saudara perempuan seibu, karena keduanya termasuk golongan pemilik al-furudh.



BAB 6

AR-RADD⁶¹

Terdapat tiga poin pembahasan, yaitu :

Poin 1 : Syarat-syarat ar-radd ada tiga :

1. Tidak ada ahli waris al-furudh.
2. Tidak ada ahli waris ashabah.
3. Masih ada yang tersisa dari harta waris setelah dibagi⁶².

Poin 2 : Jika tidak ada salah satu dari suami atau istri,
maka ada dua keadaan :

1. Jika semua ahli warisnya adalah pemilik al-furudh yang sama⁶³, maka ra'su masalahnya adalah sejumlah ahli waris yang ada.

⁶¹ Jumlah panah para ahli waris kurang dari angka ra'su masalah.

- Adapun **AL-'Aul**, ia adalah jumlah panah ahli waris, lebih dari angka ra'su masalah.

⁶² Jika tidak tersisa maka tidak ada ar-radd, seperti adanya seorang mayyit yang meninggalkan suami dan dua saudara kandung perempuan. Maka suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ dan dua saudara kandung itu pun dapat $\frac{1}{2}$, maka setelah dibagi, tidak ada sisa sedikitpun, sehingga tidak ada masalah ar-radd.

⁶³ Misal $\frac{1}{6}$ dengan $\frac{1}{6}$, atau $\frac{1}{2}$ dengan $\frac{1}{2}$ dst..



2. Jika mereka adalah pemilik al-furudh yang berbeda-beda, maka ra'su masalahnya adalah sejumlah panah ahli waris yang ada.

Poin 3 : Jika ada salah satu dari suami atau istri, maka ada dua keadaan :

1. Jika semua ahli warisnya adalah pemilik al-furudh yang sama, maka ra'su masalahnya adalah angka “penyebut” dari bagian salah satu dari istri atau suami. Dan sisanya dikembalikan (ar-radd) kepada ahli waris yang ada selain suami atau istri.
2. Adapun jika mereka adalah pemilik al-furudh yang beda-beda, maka kalau tidak terjadi At-Tamatsul⁶⁴, ia adalah At-Tabayun⁶⁵.

⁶⁴ Jumlah panah di masalah zaujiyyah (selain salah satu panah suami /istri) adalah **sama** dengan jumlah panah ahli waris yang ada di masalah ar-radd.

⁶⁵ Jumlah panah di masalah zaijiyyah (selain panah suami/istri) adalah **berbeda** dengan jumlah panah ahli waris yang ada di masalah ar-radd.



BAB 7**JATAH WARIS DZAWIL ARHAM⁶⁶**

Terdapat dua poin pembahasan, yaitu :

Poin 1 : Mereka tidak mendapatkan harta waris kecuali dengan dua syarat :

1. Tidak ada golongan pemilik al-furudh.
2. Tidak ada golongan pemilik ashabah.

Poin 2 : Dzawil arham jatah warisnya adalah sama dengan ahli waris yang lebih dekat dengannya⁶⁷.

⁶⁶ Mereka adalah keluarga yang bukan termasuk golongan pemilik al-furudh atau pemilik ashabah.

⁶⁷ Contoh : anak laki-laki dari anak perempuan jatah warisnya sama dengan jatah waris anak perempuan, dan anak perempuan saudara kandung sama seperti jatah saudara kandung, dst ...



BAB 8

PEMBAGIAN HARTA WARIS

Terdapat satu poin pembahasan, yaitu :

Bagaimana cara pembagian harta waris :

1. Nilai satu panah = harta waris $\div$ (dibagi) ra'su masalah.
2. Bagian tiap ahli waris = Nilai satu panah $\times$ (dikali) jumlah panahnya.

Telah selesai penulisan kitab ini

الحمد لله رب العالمين



PENUTUP

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah ﷻ, shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kepada para pengikutnya dengan baik hingga hari akhir.

Ilmu waris atau ilmu faraidh ini adalah salah satu ulum islamiyah yang memiliki kemuliaan tinggi, karena ia disebutkan penjelas pembagiannya di dalam Al-Qur'an Al-Karim.

Begitu juga yang disebutkan dalam suatu riwayat bahwa ilmu faraidh ini adalah ilmu yang pertama kali akan hilang dari kaum muslimin di akhir zaman. Dan ilmu ini juga sangat dibutuhkan oleh setiap keluarga muslim.

Yang lebih membuat kita harus menjaga ilmu ini dengan mempelajarinya dan mengajarkannya terus menerus adalah karena Allah ﷻ menyiapkan balasan yang hina bagi mereka yang membagi harta warisan tidak sesuai dengan petunjuk Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ sebagaimana yang terkandung dalam surat an-nisa ayat 14.

Salah satu yang membuat penerjemah menerjemahkan buku ini adalah banyaknya pertanyaan-pertanyaan tentang warisan yang ditanyakan kepadanya.



Akhirnya dengan mengharap ridho Allah ﷻ semata dan berharap bisa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kaum muslimin, maka penerjemah memulai untuk menerjemahkan buku ini dengan memberikan penjelasan singkat tentang kalimat-kalimat atau makna yang harus dijelaskan dari matan di catatan kaki.

Penerjemah mengucapkan terimakasih juga kepada sahabatnya yaitu Ustadz Abdullatif Thohir yang menjadi pembuka pintu bisanya penerjemah memahami kembali ilmu waris ini.

Juga kepada ayah penerjemah yang selalu menasehati dan memotivasi untuk senantiasa menuntut ilmu dan menggali ilmu sebanyak-banyak dan menasehati untuk bisa memiliki murid-murid yang bisa melanjutkan ilmu dan kebaikan ini.

Juga kepada istri penerjemah yang selalu mendukung dan mensupport dakwah dan berkarya dalam tulisan.

Semoga amal sederhana ini Allah terima sebagai amal sholeh yang penerjemah berharap untuk bisa diberikan juga pahalanya kepada ibu penerjemah yang telah dahulu kembali keharibaan Allah Ta'al.

Terjemahan ini pasti tidak sempurna dan bahkan memiliki kesalahan, oleh karenanya bagi yang menemukan kesalahan dan kekeliruan dalam kitab



sederhana ini, maka bisa memberikan nasehatnya dengan baik kepadanya melalui nomor whatsapp 081388656945.

Sekian kalimat penutup ini, semoga Allah mengampuni segala kesalahan penerjemah yang disengaja maupun tidak sengaja, juga mengampuni kesalahan kaum muslimin dan memberikan hidayah dan keistiqomahan kepada penerjemah dan siapapun yang membaca buku ini dan mengajarkannya kepada orang lain.aamin

Washallallahu ‘ala nabiyyina muhammadin wa ‘alaa aalihi washahbihi ajma’iin, wa aakhiru da’waana anilhamdulillahi rabbil 'aalamiin.

8 Jumadil Awal 1446 H / 10 November 2024 M

Muchlis Handoko, Lc

Di Kediaman Penerjemah,
Tanah Wakaf Kuttab Al-Fathi Sukabumi



BIOGRAFI PENERJEMAH

Penenerjemah Bernama lengkap Muchlis Handoko, lahir di Bogor pada tanggal 8 Juli 1994, merupakan suami dari Ayu Fuji Patmawati. Anak terakhir dari empat bersaudara, dari Bapak Nurfatah dan Ibunda Maryani (almh). Bertempat tinggal di Nagrak – Sukabumi.

Aktifitas saat ini adalah sebagai Penanggung Jawab Syari'ah Kuttab Al-Fatih Sukabumi, pendiri dan pengajar kelas Bhs Arab Ath-Tho'ifah Bogor Arabic Center dan pengisi kajian-kajian Islami di Masjid-Masjid di Bogor dan di Youtube 'muchlis handoko lc'.

Jenjang pendidikan formal yang telah ditempuh adalah :

1. TK Raudhatun Nur Kota Bogor, lulus pada tahun 2000.
2. SDN Semplak Dua Kota Bogor, lulus pada tahun 2006.
3. SMPN 6 Kota Bogor, lulus pada tahun 2009.
4. MA Al-Haitsam (Pesantren Al-Qur'an Wal Hadis) Kota Bogor, lulus pada tahun 2012.
5. Ma'had Aly Ar-Rayah Sukabumi, lulus tahun 2014.
6. Univ Al-Azhar Asy-Syarif, Cairo-Mesir, lulus tahun 2018.



7. Sedang menempuh program Magister PAI di IAI An-Nur Lampung (2023).

Jenjang pendidikan non formal yang pernah ditempuh pensyarah adalah :

1. Ma'had Al-Fath Al-Islami Kafu Syaikh – Mesir selama 2014-2017. Ini adalah sekolah yang didirikan dan diasuh langsung oleh Syaikh Wahid Abdussalam Baali -Hafizhohullah- murid Syaikh Bin Baz.rh, Syaikh Al-'Utsaimin.rh, Syaikh Al-Bani.rh.
2. Mulazamah kepada murid-murid Syaikh Wahid Abdussalam Baali -hf- yaitu Syaikh Khalid Mahmud Al-Juhani, Syaik Aiman Musa, Syaikh Utsamah, Syaikh 'Ala, Syaikh Muhammad Rajab dll.
3. Mulazamah dalam beberapa waktu yang tidak lama di Masjid Ahlu Sunnah kepada Syaikh Mushthafa Al-'Adawi -hafizhohullah- di Minia Sammannud – Mesir. Beliau adalah murid Syaikh Muqbil Al-Hadi Al-Wadi'i.rh salah satu ulama di Negeri Yaman.
4. Mulazamah dalam waktu yang tidak lama di Giza (Daerah Piramida Mesir) kepada Syaikh 'Adil Al-'Azazi -Hafizhohullah- murid Syaikh Al-Bani.rh.
5. Mulazamah dalam beberapa waktu yang tidak lama kepada Syaikh Ahmad Thoha -rh- . banyak buku-buku aqidah ahlusunnah yang pensyarah pelajari dari Syaikh di Fayyoun – Mesir.
6. Mulazamah dalam waktu yang tidak lama kepada Syaikh Abu Sulaiman Abdurrauf Al-Qadhi -rh-



murid dari Syaikh Al-Utsaimin -r-h, di Cairo. Pensyarah banyak mendalami ilmu aqidah dari Syaikh.

7. Mulazamah dalam waktu yang tidak lama kepada Syaikh Muhammad Mar'i, murid dari Syaikh Abu Ishak Al-Huwaini Al-Mishri.
8. Sekali ikut majelis Syaikh AbdulAzhim Al-Badwi penulis buku fiqh rajih di kota Syiin – Mesir.

Pengalaman Mengajar :

1. Dosen Aqidah dan Ilmu Nahwu di STIQ ZAD Cianjur 2019-2020.
2. Kepala Sekolah SMP Al-Haitsam Bogor 2020-2021.
3. Guru MA Al-Haitsam Bogor 2020-2021.
4. Penanggung Jawab Syari'ah Kuttab Al-Ikhlas – Al-Fatih 2019 - 2021.
5. Pemateri Sekolah Orang Tua di beberapa sekola tahfizh Al-Qur'an
6. Penulis dan penerjemah buku-buku islami sampai sekarang.
7. Pemateri kajian Islami di Masjid-Masjid Bogor dan Youtube sampai sekarang.
8. Pendiri dan Pengajar kelas Bahasa Arab Ath-Tho'ifah Bogor Arabic Center sampai sekarang.

Karya Tulis yang Dimiliki :



1. Terjemah matan Bidayatul Mutafaqih karya Syaikh Wahid Abdussalam Bali dengan nama 'Langkah Awal Menuntut Ilmu Fiqih' tema ibadah, jual beli, ahkam keluarga dan jinayat.
2. Mensyarah matan Nawaqidhul Islam (pembatal-pembatal keislaman) dengan judul 'Akhi Ukhti Selamatkanlah Keislamanmu'.
3. Buku 'Panduan Lengkap Fiqih Puasa Ramadhan' beserta pembahasan semua yang berkaitan dengan bulan Ramadhan.
4. Buku 19 Hari Aku Bisa Bahasa Arab.
5. Buku Hari-Hari Indah Bersama Rasulullah ﷺ, Cahaya Nabawi Untuk Bumi Pertiwi, (Syarah Matan 100 Bait Urjuzah Miyyah Fii Dzikri Haali Asyafi Al-Bariyyah).
6. Buku ilmu mawaris (buku ini)

Prestasi yang Dimilik Pensyarah :

1. Mendapatkan sanad Al-Qur'an Qira'ah Imam 'Ashim dan Imam Ibnu Katsir.
2. Mendapatkan sanad kitab Aqidah Ath-Thohawiyyah.
3. Mendapatkan sanad kitab yang mensyarah kitab Aqidah Imam Syafi'I yang ditulis oleh muridnya yaitu Al-Muzani.
4. Mendapatkan sanad kitab yang mensyarah kitab Aqidah Imam Malik yang ditulis oleh Imam Al-Qoirowani.
5. Mendapatkan sanad kitab yang mensyarah kitab Aqidah Imam Ahmad.



6. Mendapatkan sanad kitab Al-Bidayah fi Al-Aqidah.
7. Mendapatkan sanad kitab Bidayatul Mutafaqqih.
8. Mendapatkan sanad kitab Urjuzah Miiyyah, Sirroh Nabawiyyah.
9. Mendapatkan ijazah umumnya semua karya tulis Syaikh Wahid Abdussalam Bali.
10. Mendapatkan ijazah umummmnya semua karya tulis Syaikh Khalid Mahmud Al-Juhani
11. Dan ijazah lainnya dari Ulum Syari'ah.



DAFTAR ISI

Muqadimah Syaikh Wahid ____ 2

Muqadimah Syaikh Khalid ____ 4

Harta Waris ____ 6

BAB 1 : HAK-HAK YANG BERKAITAN DENGAN
HARTA WARISAN ____ 7

BAB 2 : HARTA WARISAN ____ 8

BAB 3 : AHLI WARIS ____ 10

BAB 4 : ASH-HABUL FURUDH (Ahli Waris Al-Furudh)
____ 13

Jatah Warisan Suami ____ 14

Jatah Warisan Istri ____ 16

Jatah Warisan Ibu ____ 18

Jatah Warisan Ayah ____ 21

Jatah Warisan Kakek ____ 23

Jatah Warisan Nenek ____ 25

Jatah Warisan Anak-Anak Perempuan ____ 28

Jatah Warisan Anak Perempuan dari Anak Laki-Laki ____ 30



Jatah Warisan Saudari-Saudari Kandung Perempuan ____33

Jatah Warisan Saudari-Saudari Perempuan Seayah ____36

BAB 5 : Al-HAJBU ____ 40

Macam-Macam Al-Hajbu ____ 41

Ahli Waris Laki-Laki yang Ter-Mahjub ____44

Ahli Waris Perempuan yang Ter-mahjub ____49

Kaidah-Kaidah Dalam Al-Hajbu ____51

BAB 6 : AR-RADD ____53

BAB 7 : JATAH WARIS DZAWIL ARHAM ____55

BAB 8 : PEMBAGIAN HARTA WARIS ____56

PENUTUP ____57

BIOGRAFI PENERJEMAH ____60

DAFTAR ISI ____65



